



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 457 / B.VIII / HK / 2008

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/154/B.VIII/HK/2009 TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB FASILITASI STIMULAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana stimulan telah ditunjuk Penanggungjawab Fasilitasi Stimulan Program Pemberdayaan Perempuan Dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/154/B.VIII/HK/2009;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan pada Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/154/B.VIII/HK/2009, maka untuk tertibnya administrasi, dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung tersebut, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor: /Men.PP/I/2009 tentang Fasilitas Stimulan Tahun 2009;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/54/B.VIII/HK/2009 tentang Penunjukan Penanggungjawab Fasilitas Stimulan Program Pemberdayaan Perempuan Dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/154/B.VIII/HK/2009 tentang Penunjukan Penanggungjawab Fasilitas Stimulan Program Pemberdayaan Perempuan Dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2009.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/154/B.VIII/HK/2009 tentang Penunjukan Penanggungjawab Fasilitas Stimulan Program Pemberdayaan Perempuan Dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2009 tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 2 Juli 2009

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/457/B.VIII/HK/2009
TANGGAL : 2 Juli 2009

**SUSUNAN PERSONALIA PENANGGUNGJAWAB FASILITASI STIMULAN PROGRAM
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN PERLINDUNGAN ANAK
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO.	N A M A/NIP/JABATAN		KEDUDUKAN DALAM TUGAS	KET.
1	2		3	4
1.	Nama NIP Pangkat / Gol. Jabatan Struktural	Dra. ERSI HARTATI LENNY.MM 460033004 Pembina Tk.I/IV.b Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung.	Ketua	
2.	Nama NIP Pangkat / Gol. Jabatan Struktural	Dra. ISTIOOMAH.B.M.Ag 19560816 198401 2 004 Pembina Tk.I / IV.b Kabag Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan serta Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	
3.	Nama NIP Pangkat / Gol. Jabatan Struktural	SADARIAH, SP 19700930 199602 2 001 Penata Tk.I (UI/d) Kasubag Perlindungan Perempuan dan Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung.	Bendahara	
4.	Nama NIP Pangkat / Gol. Jabatan Struktural	Dra. NURHAYATI 19630711 198703 2 003 Penata (III/c) Kasubag TU Biro PP Setda Provinsi Lampung.	Anggota	
5.	Nama NIP Pangkat / Gol. Jabatan Struktural	ELYA HIMAMI 19591007 198303 2 006 Penata (III/c) Kasubag Pengumpulan & Pengolahan Data Biro PP Setda Provinsi Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P.